

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dapat dikatakan sebagai lokomotif yang dipergunakan dalam proses globalisasi di berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup> Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut telah banyak perusahaan yang menjadikan hal tersebut sebagai peluang bisnis, salah satunya Microsoft yang telah menciptakan berbagai produk yang mendukung kemajuan teknologi informasi baik dalam bentuk *hardware* dan *software*. Dengan adanya sarana tersebut kebutuhan atas peningkatan akses informasi dengan kemampuan mengirim dan menerima data melalui jaringan komputer menjadi sangat mudah.

Kemudahan itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerja sama seperti pertemuan ekonomi, budaya serta kerjasama lainnya yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Dunia menjadi komunitas baru yang segala sesuatunya menjadi efektif, efisien yang dimana segala sesuatunya dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Selain itu mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar dapat dilakukan dan dikendalikan dari sebuah ruangan kecil dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis *internet*. Dalam kegiatan perekonomian, penggunaan sarana teknologi informasi

---

<sup>1</sup> Muhamad Aulia Adnan, Tinjauan Hukum Dalam E Business, [www.olyx@yahoo.com](http://www.olyx@yahoo.com) tanggal akses 14 Desember 2007

dan komunikasi juga telah digunakan, salah satunya *payment card* atau pembayaran dari suatu transaksi, cukup menggunakan sebuah kartu yang dinamakan *credit card*. Dengan adanya fasilitas ini pemegang kartu tersebut mendapat kemudahan yaitu setiap transaksi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan uang *cash* sebagai alat pembayarannya tetapi hanya cukup dengan menggunakan *credit card* yang dianggap sebagai uang *cash* yang telah disimpan di suatu bank yang mengeluarkan izin penggunaan *credit card* tersebut.

Di balik kemudahan dan kenyamanan tersebut ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan khususnya dari sisi keamanannya karena di berbagai tempat baik pertokoan, perusahaan maupun berbagai tempat bisnis lainnya telah memanfaatkan sarana pembayaran menggunakan *credit card* tersebut. Bentuk *standard* dari penggunaan *credit card* salah satunya ialah bank yang mengeluarkan izin penggunaan *credit card* tersebut memberikan syarat baku bagi setiap nasabah dari bank tersebut yang mengajukan permohonan pengeluaran *credit card*.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu bentuk contoh permasalahan klasik dari penggunaan *credit card*. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berupa *internet*, permasalahan baru yang terjadi dari penggunaan *credit card* ialah *carding* atau pembobolan *credit card* melalui *internet* dimana seseorang menggunakan *credit card* orang lain baik itu melakukan pembayaran suatu transaksi jual beli maupun pemindahan dana tanpa izin dan sepengetahuan

pemegang *credit card*.<sup>2</sup> Kejahatan *carding* merupakan salah satu bagian dari kejahatan *cyber* atau *cyber crime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan untuk melakukan kejahatan.<sup>3</sup> *Cyber crime* yang menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata oleh karena itu perlu adanya pengaturan khusus mengenai kejahatan maya atau *cyber crime* yang dimana termasuk kejahatan *carding*.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan sebagian besar Negara–Negara di dunia, telah melakukan upaya dalam menanggulangi *cyber crime* yang diawali dengan mengeluarkan resolusi PBB yang dihasilkan pada kongres PBB VIII/1990 mengenai *computer related crimes*. Kebijakan yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut:

1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
  - a. Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana;
  - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;

---

<sup>2</sup> Dr s. H. Sutarman, M.H, *cyber crime (modus operandi dan penanggulangannya)*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2007, hal.64

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 3

- c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
  - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*) bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*;
  - e. Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
  - f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
2. Menghimbau Negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*.
  3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk:
    - a. Menyebar luaskan pedoman dan standar untuk membantu Negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional dan internasional;
    - b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang;

- c. Mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.<sup>4</sup>

Resolusi PBB diatas terlihat cukup komprehensif yaitu penanggulangan kebijakan penal yaitu kebijakan dengan menggunakan sudut pandang pidana materiil dan formal dan juga kebijakan penanggulangan non penal yaitu upaya mengembangkan pengamanan atau perlindungan komputer dan tindakan pencegahan (*computer security and prevention measures*). Hal ini terkait dengan pendekatan *techno-prevention* yaitu pencegahan kejahatan menggunakan teknologi itu sendiri. Aspek lain yang juga merupakan bagian dari kebijakan non penal ini ialah perlu adanya pendekatan budaya dalam kebijakan penanggulangan *cyber crime* baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai pengguna.

Di Indonesia sendiri, hukum positif yang mengatur mengenai *cyber crime* pada umumnya dan carding pada khususnya belumlah tersedia sehingga bagi sebagian besar masyarakat hal tersebut dipergunakan sebagai celah untuk melakukan kejahatan tersebut. Kebutuhan akan adanya hukum positif yang mengatur mengenai *cyber crime* di Indonesia dirasakan sudah sangat mendesak karena seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa di Indonesia merupakan salah satu bagain dari masyarakat internasional sehingga dituntut untuk

---

<sup>4</sup> Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Report, 1991, hal.141

mengikuti perkembangan masyarakat internasional khususnya dalam penanggulangan *cyber crime*. Selama ini penanggulangan mengenai *cyber crime* di Indonesia masih menggunakan KUHP sebagai perangkat hukum untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* termasuk pelaku kejahatan *carding*. Apabila ditinjau dari pembentukan KUHP yang berlaku di Indonesia tentunya belum menyentuh kejahatan yang menggunakan sarana elektronik sehingga sampai saat ini aparat penegak hukum hanya dapat melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP sehingga belum dapat memberikan jaminan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kejahatan *carding* khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan judul penulisan hukum yang berupa **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CARDING (KEJAHATAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET) DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah yaitu: apakah hukum positif yang ada di Indonesia dapat menanggulangi kejahatan *cyber crime* pada umumnya dan *carding* pada khususnya?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman dan kajian yang jelas mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku *carding* di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai kejahatan *carding* ini adalah:

1. Bagi penulis, yaitu untuk memberikan wawasan bagi penulis mengenai kejahatan *carding* khususnya mengenai penegakan hukumnya.
2. Bagi polisi, yaitu untuk membantu memberikan solusi dalam menyusun Berita Acara Perkara dalam kasus *carding*.
3. Bagi hakim, yaitu untuk membantu memberikan solusi terhadap permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *carding* di Indonesia.
4. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam rangka menegakkan suatu peraturan hukum untuk mengatur permasalahan kejahatan *carding* yang dalam penerapannya mampu efektif untuk memberantas kejahatan *carding* khususnya pelaku *carding* di Indonesia.
5. Bagi masyarakat yaitu untuk memberikan wawasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *carding* di Indonesia.

### E. Keaslian Penelitian

Bahwa permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah asli dari hasil pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi..

### F. Batasan Konsep

1. Tinjauan hukum adalah upaya untuk mengkaji persoalan konkrit di masyarakat dengan menggunakan sarana analisis ilmu hukum, dalam penelitian ini akan dilakukan tinjauan terhadap *cyber crime* di bidang *carding* dengan menggunakan analisis hukum pidana positif Indonesia dan doktrin-doktrin hukum pidana Indonesia didalam berbagai literatur.
2. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya.<sup>5</sup>
3. *Carding* adalah suatu bentuk kejahatan pembobolan kartu kredit melalui *internet*.
4. Penegakan hukum proposal adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Pelaku kejahatan berdasarkan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan,

---

<sup>5</sup> Sutarman, op.cit. hlm. 4



ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan. Selain itu dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku kejahatan juga termasuk yang memberi bantuan kejahatan.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian hukum

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Terkait dengan usulan penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *carding*.

### 2. Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1966 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

4) Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan website

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan wawancara dengan nara sumber.

### 4. Metode Analisis

Dalam menganalisa data-data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang menguraikan tentang *carding*.
- b) Melakukan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *carding* dalam penelitian ini baik secara horisontal maupun vertikal terhadap undang-undang.

- c) Melakukan interpretasi hukum positif dengan menggunakan metode untuk menemukan jawaban atas isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum.

#### **H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi**

Berkaitan dengan penulisan hukum ini, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, yaitu :

**BAB I** : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

**BAB II** : ANALISIS TERHADAP KEJAHATAN MELALUI INTERNET (CYBER CRIME) KHUSUSNYA DIBIDANG CARDING, DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA POSITIF

Pembahasan meliputi empat bagian utama, yaitu: Pertama: Tinjauan Umum Terhadap Internet, meliputi tentang pengertian internet, sejarah internet, fasilitas pada internet. Kedua: Tinjauan Umum Mengenai Cyber Crime, meliputi tentang Hakekat Cyber Crime, Jenis-Jenis Cyber Crime. Ketiga: Kajian Umum Mengenai Kejahatan Carding, meliputi tentang Pengertian Carding dan Modus Operandi Carding. Keempat: Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Carding, Permasalahan Hukum Dalam Tindak Pidana Carding, Contoh Kasus

Penyalahgunaan Kartu Kredit Dengan Mneggunakan Media Internet di  
Pengadilan Negeri Sleman.

BAB III : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

